



PERMODALAN KOPERASI

Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia merupakan salah satu bentuk usaha dalam lapangan bisnis untuk meningkatkan perekonomian. Koperasi juga merupakan salah satu bentuk organisasi yang sedang mendapat perhatian dari pemerintah saat ini. Pembangunan koperasi Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan nasional secara keseluruhan. Banyak diantara usaha koperasi yang tidak mampu meneruskan usahanya yang disebabkan oleh kurang baiknya menganalisis dan tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan usahanya dengan baik. Baik tidaknya koperasi tersebut dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dapat dilihat dari pengurus dan pengelola koperasi tersebut didalam melaksanakan analisis yang ada pada koperasi.

Secara periodik perusahaan atau koperasi selalu mengeluarkan laporan keuangan yang dibuat oleh bagian akunting dan dibagikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan misalnya pemerintah, kreditor, pemilik perusahaan, dan pihak manajemen, selanjutnya pihak-pihak tersebutmakan melakukan pengolahan data dengan melakukan perhitungan lebih lanjut. Laporan keuangan berguna untuk mengetahui hasil yang dicapai pada suatu periode akuntansi.

Salah satu metode yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan adalah dengan menggunakan analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Analisis tersebut dibuat karena merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan, kelancaran koperasi dan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan koperasi. Hal ini disebabkan segala aktivitas koperasi tidak terlepas dari permodalan.

Menurut UU RI No. 25 tahun 1992 modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

1. Modal Sendiri

Modal sendiri yang dimiliki koperasi adalah modal yang menanggung risiko atau disebut juga dengan modal ekuiti. Dikatakan menanggung risiko karena jika koperasi menderita rugi dalam usaha ekonominya, modal sendiri

koperasi itulah yang digunakan untuk menutup kerugian. Modal sendiri meliputi:

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan sejumlah uang sama banyak yang wajib dibayarkan kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan jumlah simpanan yang tidak harus sama, yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.

c. Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, untuk menambah modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

d. Hibah

Hibah merupakan sejumlah uang yang didapatkan oleh koperasi dari sumbangan atau bantuan pihak lain secara sukarela.

2. Modal Pinjaman

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 41 ayat 3, modal pinjaman dapat berasal dari: anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya bank dan atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dan sumber lainnya yang sah.